Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 81-92

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

The concept of non-conviction-based asset forfeiture as a special coercive measure in eradicating criminal acts of corruption

Tolib Effendi [1 a]*, Mifta Hurrahman Maulana [1 b], Ananda Chrisna Dewy Panjaitan [2 c]

[1] Universitas Trunojoyo Madura. Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal – Bangkalan, Madura 69162, Indonesia
[2] Universitas Pelita Harapan. Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Rungkut, Surabaya 60298, Indonesia
[a] te.effendi@trunojoyo.ac.id; [b] miftahurahmand56@gmail.com; [c] ananda.panjaitan@uph.edu
* Corresponding Author

Abstract: The efforts to eradicate corruption in Indonesia have yet to demonstrate substantial outcomes at the implementation level. Indeed, the law's provisions for the eradication of corruption are commendable, with the imposition of capital punishment for those found guilty of corruption being a notable aspect. However, this legislative initiative appears to be merely a rhetorical exercise in legal romanticism for the community, without the requisite accompanying enforcement mechanisms to ensure its implementation. The aim of this study is to provide a reconstruction of the understanding of law enforcement in the context of corruption interpretation. Additionally, this study seeks to ascertain the congruence between the legal principles and the actual practices of law enforcement. The present study employs a normative legal methodology, utilizing secondary data that is subjected to qualitative analysis. The findings of this study indicate the presence of a dichotomy between the legal framework and the practices of law enforcement, suggesting that the efforts undertaken to combat corruption may not have been as effective as desired. Judges have demonstrated a tendency to interpret corruption in a narrow manner, frequently imposing lenient sentences on corrupt individuals. Consequently, the prevalence of corruption is not declining; instead, it is escalating in all domains of social and state life. This issue demands meticulous consideration, as the ramifications of corruption are pervasive and deleterious to all parties. To address this pressing issue, law enforcement officials must demonstrate the fortitude to implement the provisions of the law effectively. Anticipated outcomes include the establishment of an anti-corruption legal culture in Indonesia, with the initial phase being the alignment between the legal substance and the actions of law enforcement officials.

Keywords: Corruption Eradication; Law Enforcement; Legal Substance; Law Enforcement Officials.

How to Cite: Effendi, T., Maulana, M. H., & Panjaitan, A. C. D. (2025). The concept of non-conviction-based asset forfeiture as a special coercive measure in eradicating criminal acts of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 81-92. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386

Introduction

Asset forfeiture in corruption crimes aims to recover financial losses suffered by the state due to corrupt practices. In Indonesia, confiscating assets derived from criminal acts is not new. Several provisions within Indonesia's criminal law have long regulated the seizure and confiscation of assets resulting from criminal offenses. This is outlined in the Indonesian Penal Code (KUHP) under additional criminal penalties. Moreover, specific laws have further addressed asset forfeiture, particularly Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (commonly referred to as the Anti-Corruption Law or UU Tipikor) and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (known as the UU TPPU).

Corruption is categorized as an extraordinary crime, yet efforts to combat it have not been carried out sufficiently. According to a report by Indonesia Corruption Watch (ICW), state financial losses due to corruption have increased significantly between 2017 and 2022, as illustrated in the Figure 1.

To this day, the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) has fallen short in effectively preventing and recovering state financial losses. In practice, only about 12–13% of the total losses incurred

by the state due to corruption are successfully recovered. (Romadhani & Hartiwiningsih, 2021, p. 60).

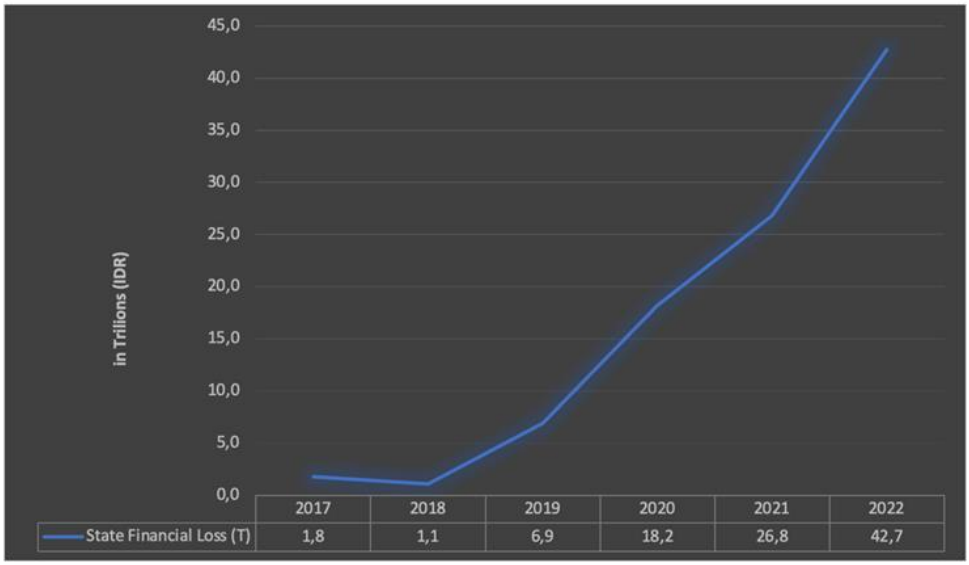


Figure 1. Trends in State Financial Losses Due to Corruption, 2017-2022 (Division of Law and Judicial Monitoring (Indonesia Corruption Watch, 2024, p. 13))

Amid the crisis caused by the COVID-19 pandemic, financial losses due to corruption have been steadily rising in Indonesia. Daniel Eriksson from Transparency International stated that during the global COVID-19 crisis and the escalating economic pressures faced by every country, the need for transparency and accountability among civil society and citizens has become more crucial than ever. The situation in 2020 demonstrated that transparency and accountability are indispensable safeguards. They are vital not only for safety, democracy, and welfare but also for sustainable development. Ensuring these principles is essential to navigating crises effectively and securing the future well-being of nations (Transparency International, 2021). Transparency International warned that corruption amid the COVID-19 crisis presented a real and pressing challenge. Pandemic-affected countries, including Indonesia, continue to face a high risk of corruption. Additionally, efforts to secure assets derived from corruption through money laundering pose another significant problem that demands urgent solutions.

One of the criminal acts closely related to corruption is money laundering, which is among the offenses criminalized under the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNCTOC). Corruption and money laundering can cause significant financial and economic losses to a country, ultimately impacting the welfare of its people (Chazawi, 2016, p. 22). The rise of transnational crime is driven by the transition of the international system from bipolar to multipolar and globalization, underpinned by rapid technological advancements (Sefriani, 2016, p. 282). The rapid advancement of technology makes it very easy to transfer proceeds from criminal activities; using just the internet is enough to move money abroad quickly.

The primary focus of anti-corruption efforts is shifting from punishing offenders to actions aimed at recovering the state's financial losses. As an extraordinary crime, corruption requires extraordinary measures, emphasizing sentencing that prioritizes the restitution of state losses to minimize greater harm. (Prasetyo, 2016, p. 151) Based on this approach, the Attorney General made a statement that sparked debate, stating that corruption cases involving amounts below 50 million IDR do not require sentencing, provided that the state losses have been fully recovered. This stance from the Attorney General further strengthens the focus on recovering state losses as the primary strategy in combating corruption in Indonesia.

In law enforcement practice, there are difficulties in confiscating assets derived from criminal acts due to a lack of regulations on asset forfeiture and the lengthy time required before the state can seize assets after a final and binding court decision. The draft law on Asset Forfeiture of Criminal Acts (hereinafter referred to as the Asset Forfeiture Bill) states that proving a criminal

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

act by identifying the perpetrator and imprisoning them has not been sufficient to significantly reduce crime rates if the forfeiture and seizure of the proceeds of the crime do not accompany it. (Bachri, 2021).

The Asset Forfeiture Bill was drafted nearly 10 years ago but has not become a priority in legislative discussions. Given the current situation, non-conviction based asset forfeiture (hereinafter referred to as *NCB asset forfeiture*) has elicited mixed reactions, especially concerning human rights principles, such as the presumption of innocence. How can someone's property be confiscated without a criminal conviction? This raises concerns that such measures could become a tool for government abuse of power against the public. On the other hand, NCB asset forfeiture is a concept proposed by the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) as one way to combat corruption in member countries. Notably, Indonesia ratified this convention through Law No. 7 of 2006, with only one reservation regarding dispute settlement in the international court. However, while Indonesia has accepted the provisions within UNCAC, in practice, it has yet to implement several clauses related to the criminalization of offenses and NCB asset forfeiture.

In criminal procedure law, NCB asset forfeiture is not recognized, although a similar form known as asset seizure is used as a coercive measure during investigation processes. NCB asset forfeiture, though proposed by UNCAC as a measure to combat corruption, remains a challenge to be applied within Indonesia's criminal procedure law, particularly regarding corruption and money laundering cases. Some UNCAC state parties, such as Thailand and Australia, have already implemented this practice, making them valid points of comparison for efforts to adopt NCB asset forfeiture in Indonesia.

Two key questions drive the discussion in this article: (1) Can NCB asset forfeiture be categorized as a special coercive measure in tackling corruption and money laundering crimes? (2) What are the differences between asset seizure and NCB asset forfeiture as coercive measures in criminal procedure law?

Several previous studies discussing the concept of NCB asset forfeiture have a different scope of analysis compared to this article. Research by Saputra (2017) examines asset forfeiture from a principled perspective in the context of seeking material truth, where asset forfeiture only aims to reveal that the seized assets are proceeds of crime. Research by Prakarsa and Yulia (2017) discusses asset forfeiture as a model for recovering state financial losses. Other studies referenced in this article discuss entirely different concepts. This article emphasizes the concept of asset forfeiture as a special coercive measure at the investigation stage to expedite and simplify the asset forfeiture procedure without violating the principles of criminal procedure law.

Method

This research employs a normative juridical method, which is commonly used in legal studies to examine the alignment between legal regulations and existing legal principles. (Setyowati & Ekawati, 2020, p. 1040). This study will examine NCB asset forfeiture as a special coercive measure in corruption and money laundering cases. The approach used is a legislative (statutory) approach (Marzuki, 2014, p. 93), by analyzing primary legal materials such as the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), and the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU). Secondary legal materials are also utilized in this research, including books and academic journals that discuss asset seizure and forfeiture. This study also uses a comparative approach, focusing on NCB asset forfeiture in Australia and Thailand. These two countries were selected for comparison because Thailand shares a similar legal system with Indonesia, whereas Australia follows a different legal system. Moreover, Australia and Thailand have higher Corruption Perception Index (CPI) scores than Indonesia, serving as indicators of more effective anti-corruption efforts globally.

This study also utilizes a conceptual approach, which is generally applied to analyze the absence or inadequacy of legal norms within the existing legal framework. (Yudiawan, 2019, p. 252), NCB asset forfeiture as a special coercive measure is considered a new concept, as it is not yet regulated under existing legislation. The legal materials in this study are gathered through a

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

literature review and analyzed using a prescriptive method to provide recommendations based on the research findings.

Results and Discussion

NCB Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Corruption and Money Laundering Crimes

The term *coercive measures* is never mentioned in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This term was only formally introduced in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (PERKAP) No. 6 of 2019 concerning Criminal Investigations. Coercive measures are actions by law enforcement officers that involve using force or compulsion against an individual or their property (Fachrunisa, 2021). *Dwangmiddelen*, or coercive measures, are actions taken by investigators during the investigation stage, including arrest, detention, search, seizure, and the examination of documents. As described above, these coercive measures are regulated under Article 10 in conjunction with Article 16 of the Regulation of the Chief of Indonesian National Police (PERKAP) No. 6 of 2019 on Criminal Investigations.

These provisions apply to all criminal offenses in which the police serve as investigators. For certain crimes investigated by other authorities, such as the public prosecutor's office, the general provisions on criminal investigations continue to apply—unless otherwise specified by the relevant law. One exception is articulated in Article 26 of the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), which provides special rules regarding investigation, prosecution, and court proceedings in corruption cases. When connected to Article 43 paragraphs (1) and (2) of the same law, this exception mandates the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), which is entrusted with the authority and responsibility to coordinate and supervise the investigation and prosecution of corruption cases.

The Corruption Eradication Commission Law (Law No. 30 of 2002), as amended by Law No. 19 of 2019 (hereinafter referred to as the KPK Law), under Article 47 paragraph (1), grants the Corruption Eradication Commission (KPK) the authority to carry out coercive measures in the form of searches and seizures, subject to prior written approval from the Supervisory Board. Although founded on different legal frameworks, both general crime and corruption case investigators are empowered to carry out coercive measures, such as search and seizure, during the investigation process. This raises a critical question: Can NCB asset forfeiture be applied as part of coercive measures during the investigation stage? This issue is central to discussions on enhancing legal mechanisms for asset recovery in corruption cases, particularly where prosecution or conviction may not be feasible.

The provisions on asset forfeiture are recognized both within and outside the Indonesian Criminal Code (KUHP). The general provisions on asset forfeiture can be found in Article 39 paragraphs (1) to (3) of the KUHP, which regulate the forfeiture of assets belonging to a convicted person obtained through criminal acts or used to commit crimes. Such forfeiture can only be carried out on previously seized assets. Outside the KUHP, asset forfeiture is also regulated in Article 18 paragraph (1) (a) of the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) as part of additional criminal sanctions, as well as in Article 7 paragraph (2)(e) of the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU), which also classifies asset forfeiture as an additional sanction—specifically, the forfeiture of corporate assets to the state.

Asset forfeiture for the recovery of assets derived from corruption through criminal proceedings can be carried out through four stages within the prosecution system, namely (Mawardi, 2015, p. 81):

Asset Tracing

According to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PER-027/A/JA/10/2014, *asset tracing* is defined as "a series of actions to search for, request, obtain, and analyze information regarding the origin, location, and ownership of assets." The initial step in carrying out asset tracing is to thoroughly prepare the activity to ensure that valid information and data can be obtained.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Account Freezing

Article 29 paragraph (4) of the Anti-Corruption Law regulates the freezing of bank accounts belonging to suspects or defendants in corruption cases. Investigators, public prosecutors, or judges can request specific banks to freeze such accounts. This measure safeguards the assets of the suspect or defendant, particularly bank deposits so that they can no longer be accessed. It also prevents the transfer or misuse of the funds for personal gain or for the benefit of others.

Seizure

Investigators can only carry out asset seizure with prior authorization from the head of a designated district court, as stipulated in Article 38 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code. However, in certain urgent situations and only for movable property, a seizure may be conducted without prior authorization, provided that the head of the district court requests immediate confirmation of the seizure. This seizure procedure is also reflected in Article 47 paragraph (1) in conjunction with Article 38 paragraph (1) of the Corruption Eradication Commission Law.

Asset Recovery and Return to Victims

Asset forfeiture based on a conviction is stated in the verdict as an additional penalty, which may include the payment of restitution and the forfeiture of the defendant's assets if the restitution is not paid. The concept of asset forfeiture, both within the Indonesian Criminal Code and outside of it, refers to post-conviction forfeiture. That is, the confiscation of assets takes place after the defendant has been convicted, not during the investigation or prosecution stages. The Attorney General's Office has anticipated implementing this asset forfeiture concept by establishing the Asset Recovery Center, a dedicated working unit under the Office of the Republic of Indonesia. This unit is specifically tasked with handling the recovery of assets related to criminal offenses, as regulated under Regulation of the Attorney General No. PER-006/A/JA/2/2014 (Prakarsa & Yulia, 2017, p. 36).

NCB asset forfeiture is the concept of recovering state losses that is carried out without first imposing a criminal penalty on the perpetrator. The concept of NCB asset forfeiture first developed in common law countries, where law enforcement goes beyond merely arresting offenders and extends to pursuing the unlawful gains obtained by the perpetrators (Husein, 2019, p. 6). This measure is an essential tool for recovering state assets. It is used to forfeit assets when the perpetrator is declared deceased, has fled the jurisdiction—making them immune from investigation or prosecution, or is essentially too powerful to be prosecuted (Theodore & Greenberg, 2009).

The concept of recovering state losses through NCB asset forfeiture of the perpetrator is regulated in Article 54 paragraph (1) of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). States Parties of this convention are required to consider taking any measures deemed necessary to forfeit assets derived from criminal offenses without criminal proceedings when the offender cannot be prosecuted due to reasons such as: (a) death; (b) flight or inability to be located; (c) or other appropriate cases. Asset forfeiture is also regulated in several other international conventions, including the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), as well as various provisions in the United Nations Anti-Terrorism Conventions (Yusmar et al., 2021, p. 222).

In NCB asset forfeiture, several categories of assets can be confiscated, including: (1) assets obtained from criminal offenses; (2) assets strongly suspected to have been used to commit criminal offenses; (3) other assets legally considered as substitutes for criminal assets; (4) found assets suspected to be proceeds of crime; and (5) assets disproportionate to lawful income or sources of legitimate wealth accumulation. All of these assets can be confiscated under the NCB asset forfeiture concept, with the subject of NCB asset forfeiture being the party interested in the related assets. NCB asset forfeiture is regarded as a measure capable of transcending differences between legal systems adopted by countries that have ratified the UNCAC. This also demonstrates

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

that the UNCAC strives to implement the practice of NCB asset forfeiture across all jurisdictions to combat corruption effectively.

In principle, there are two models of asset forfeiture: *in personam* asset forfeiture and *in rem* asset forfeiture. As the term suggests, *in personam* asset forfeiture is directed at individuals based on their wrongdoing through the criminal justice mechanism. In contrast, *in rem* asset forfeiture involves filing a lawsuit directly against the asset itself, not against the subject who committed the criminal act. In rem forfeiture is separate from criminal proceedings and aims to issue a judgment regarding the asset as the proceeds of a criminal offense (Hafid, 2021, p. 469).

In countries with a common law legal system, there is no longer a strict separation between criminal and civil law systems when pursuing assets derived from criminal activities (Haswandi, 2017, p. 150). Two of the countries that implement NCB asset forfeiture in their asset recovery regulations is Australia and Thailand. Notably, these two countries have different legal systems. Australia uses the standard law system, while Thailand employs the civil law system. Nevertheless, both can apply NCB asset forfeiture as a measure to address asset recovery issues in their respective countries.

Implementing NCB asset forfeiture in Australia is regulated under the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Australia applies NCB asset forfeiture across all its jurisdictions except Tasmania (Clayton, 2021). The POCA 2002 includes two types of restraint orders within the framework of NCB asset forfeiture, which are: (1) Forfeiture orders directed at a person: the forfeiture of property where the court is convinced that a person has been involved in one or more serious offenses; (2) Forfeiture orders directed at assets: the forfeiture of property where the court is convinced that the property is the proceeds or instrument of a particular offense or no claim has been made to the property. The property must be restrained for at least six months before it can be forfeited. This provision is regulated in Articles 19, 20, 47, and 49 of the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).

Unlike Australia, Thailand implements NCB asset forfeiture in one of its laws on anti-money laundering, specifically in the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), amended in 2015. Money laundering is considered a transnational organized crime that threatens Thailand's stability and prosperity. Therefore, the Thai government established the Anti-Money Laundering Office (AMLO), which operates under the supervision of the Ministry of Justice and is directed by the Anti-Money Laundering Board.

According to the Anti-Money Laundering Act, there are nine categories of money laundering offenses, which include narcotics, child and women trafficking, human trafficking, public fraud, embezzlement of financial institutions, abuse of office, bribery, tax evasion, violations of election laws, terrorism, and gambling. NCB asset forfeiture is described in Article 49, which states that if there is credible evidence that an asset is related to the commission of a criminal offense, the Secretary-General will forward the case to the prosecutor for consideration and then file a petition to the court. Subsequently, the court orders the forfeiture of the asset for the benefit of the state without delay.

Suppose the prosecutor considers the evidence insufficient to file a petition to the court for asset forfeiture. In that case, the prosecutor must inform the Secretary-General about the inadequate evidence so that the prosecutor can continue to obtain additional information. Suppose the additional information is still deemed insufficient to submit a petition to the court. In that case, the prosecutor must notify the Secretary-General to forward the matter to the arbitration committee for consideration. The arbitration committee will deliver its decision within 30 days from the date of receipt from the Secretary-General. The prosecutor and the Secretary-General must comply with the arbitration committee's decision. The prosecutor's determination will be final if the arbitration committee fails to decide within the stipulated time frame.

When the prosecutor submits a petition to the court, the court shall order a notice to be posted at the courthouse and published for two consecutive days in a well-known local newspaper so that any parties with an interest in the asset may file objections to the petition before the issuance of the court order.

Thailand has the Anti-Money Laundering Office (AMLO) and the National Anti-Corruption Commission (NACC) as two legal bodies that handle corruption and money laundering cases,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

including regulations on asset forfeiture. The NACC was established to prevent and eradicate corruption in Thailand under the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018). The NACC has the duty and authority to conduct investigations and inquiries and provide opinions regarding allegations of officials involved in unusual wealth accumulation, intentional misconduct in carrying out duties or exercising power that violates legal provisions, or serious breaches of ethical standards.

In addition, the NACC also has the authority to require individuals holding positions in politics, public service, and state administration to report their wealth and submit account statements or transaction evidence that detail their assets and liabilities. Meanwhile, the seizure and forfeiture of assets obtained from corruption cases handled by the NACC employs both a property-based confiscation system and a value-based confiscation system, as stated in Article 83 of the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561. Depending on the case, this provision allows the NACC or the Attorney General to submit a resolution to the Supreme Court in criminal matters to order the seizure of assets or property from individuals holding political office.

Under the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561, seized assets shall become the state's property from the court ruling date. In cases where assistance is requested from a foreign country based on the principle of mutual legal assistance in criminal matters, requests must be submitted concerning foreign public officials, officials of international public organizations, or others because a violation has occurred under Article 140. The seized asset management must comply with the agreements made with the requesting country.

Examining the implementation of NCB asset forfeiture in both countries can motivate Indonesia to promptly adopt it into its national law. Currently, there is a the Asset Forfeiture Bill, which not only regulates the forfeiture of assets resulting from corruption crimes but can also be applied to as many as 26 economic crimes, including fraud, narcotics, capital markets, banking, and illegal logging. However, this draft law has not yet been included in the 2021 Priority National Legislation Program (Sulaiman & Hidayat, 2021).

In the Asset Forfeiture Bill, the NCB asset forfeiture concept refers to the UNCAC. However, although the bill aligns with the provisions contained in the Convention, it apply to all economically motivated crimes and do not focus solely on corruption offenses; this is reflected in the naming of the bill as the Draft Law on Asset Forfeiture of Criminal Acts, rather than explicitly referring to corruption crimes.

The increasing prevalence of economically motivated crimes has also influenced the formation of the Asset Forfeiture Bill. Advances in technology today have created significant loopholes, enabling offenders to develop new variations in their modus operandi to carry out their actions (Latifah, 2015, p. 26). Numerous methods have emerged that economically motivated criminals use to conceal assets obtained from their criminal activities. Economic crimes today often transcend national borders and jurisdictions, making them increasingly complex to tackle.

This development has become the root problem in law enforcement for economically motivated crimes. Therefore, legal regulations are needed to address the various evolving types of criminal offenses. The Indonesian government's plan to establish a law on asset forfeiture resulting from criminal acts is one step in tackling this issue.

A factor contributing to the absence of regulations that confiscate all assets from economically motivated crimes is the lack of an adequate mechanism for asset forfeiture. The current legal system in Indonesia is considered insufficient to create a deterrent effect. It is deemed ineffective in reducing crime rates because the existing mechanisms focus mainly on imposing prison sentences on offenders. Meanwhile, asset seizure or forfeiture is only applied as an additional penalty. This regulation is in the Criminal Procedure Code and other laws, such as the Corruption Eradication Law (Latifah, 2015, p. 28).

The Asset Forfeiture Bill is a significant breakthrough in the law enforcement process against the proceeds of crime. The existence of this bill at least brings a paradigm shift in criminal law enforcement, particularly in three aspects: (1) the subject held accountable is not only the offender but also their assets; (2) the judicial mechanism used is civil litigation; and (3) the criminal sanctions imposed differ from ordinary criminal penalties (Saputra, 2017, p. 118).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Article 39 of the Criminal Procedure Code contains limitations on the categories of objects that investigators can seize, one of which is objects that are wholly or partly obtained from a criminal act or as the proceeds of a criminal act. This certainly poses an obstacle for investigators in carrying out their duties, as they require considerable time to distinguish which items are related or unrelated to the crime. Additionally, the lengthy duration of the court's decision to obtain permanent legal force further complicates the process. This extended period inadvertently triggers efforts or actions by perpetrators to transfer and hide other assets or items obtained from previous criminal acts, allowing them to continue enjoying the proceeds of their crimes.

This is where the importance of the Asset Forfeiture Bill lies, which includes the concept of NCB asset forfeiture from the UNCAC. The process aims to enable asset forfeiture through specific requirements before the criminal case obtains permanent legal force from the court. This is intended to expedite the forfeiture process for assets with sufficient evidence linking them to the crime and to anticipate the transfer or other attempts to hide the assets so that law enforcement authorities cannot trace them.

It should be noted that the UNCAC does not mandate that all provisions contained in the Convention must be implemented by the countries that have ratified it. However, its articles use the term "shall consider," which means that the countries that have ratified the Convention may choose whether or not to adopt the provisions within it. NCB asset forfeiture is one of the methods provided by the UNCAC to address issues faced by the ratifying countries, particularly concerning asset forfeiture. This is especially relevant when the existing national regulations are deemed insufficient to effectively reduce the increasing impunity of offenders who continue to enjoy assets derived from criminal acts.

Therefore, considering the recommendations provided in the UNCAC regarding the concept of NCB asset forfeiture and the perception that the handling of economically motivated criminal cases in Indonesia is still inadequate, it is deemed necessary to adopt the concept offered by the UNCAC. This adoption aims to achieve the objective of asset forfeiture, which is to confiscate unlawful wealth obtained from criminal acts and to restore losses suffered by the state.

The asset forfeiture concept contained in the 2012 Draft Law on Asset Forfeiture shares similarities with the NCB asset forfeiture measures applied in Thailand and Australia. Both involve actions taken against individuals or assets connected to the underlying criminal offense, particularly in money laundering cases. In Australia and Thailand, asset forfeiture is carried out based on a court ruling but not directly related to the main criminal case. This approach aligns with the concept of asset forfeiture in Indonesia. The concept in the Draft Law on Asset Forfeiture is applied to: (1) Suspect or defendant who has died, suffers from a permanent illness, is still listed as a fugitive, or their whereabouts are unknown; (2) Defendant who has been acquitted of all legal charges; (3) Assets related to a criminal case that cannot be brought to trial; (4) Assets linked to a criminal case adjudicated with a final and binding court decision, but are later discovered to have not been forfeited yet.

The asset forfeiture mechanism in the Asset Forfeiture Bill is an in rem forfeiture carried out by the public prosecutor submitting an asset forfeiture petition to the district court authorized to examine the case. The petition is then examined and decided by the authorized district court. The main idea conveyed in this writing is to shift the concept of NCB asset forfeiture as a special enforcement measure, particularly in corruption and money laundering cases.

As stipulated in the Asset Forfeiture Bill, NCB asset forfeiture will be established as a coercive measure with permission from the Head of the District Court or the Supervisory Board (KPK) for certain assets related to corruption and money laundering crimes, namely: (1) assets obtained from criminal acts; (2) assets strongly suspected of being used to commit criminal acts; (3) other lawful assets used as substitutes for criminal assets; (4) found assets suspected to be the result of criminal acts; and (5) assets disproportionate to lawful income or sources of wealth increase.

Special enforcement measures in NCB asset forfeiture are simpler than the asset forfeiture concept through court rulings filed by the public prosecutor. In principle, asset forfeiture is a continuation of the search and seizure process within the framework of investigative coercive measures; however, asset forfeiture is generally only conducted as an additional penalty. With the

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

special enforcement measure, assets that have already been seized as part of corruption and money laundering crimes can be ordered by the court to be forfeited if they meet certain conditions, notably different from the forfeiture requirements in the Draft Law on Asset Forfeiture. The proposed conditions are as follows: (1) The suspect or defendant has died, fled, is permanently ill, or their whereabouts are unknown, but it is evident that financial losses to the state have occurred; (2) Assets related to criminal cases cannot be tried, but it is evident that financial losses to the state have occurred.

This reason is certainly simpler, considering that the special coercive measure (*upaya paksa khusus*) is one of the components of the criminal justice system. Therefore, when NCB asset forfeiture is proposed as one of these special coercive measures, it does not fundamentally change the overall flow of the criminal justice system. This differs from the NCB asset forfeiture proposed in the Asset Forfeiture Bill, where the prosecutor submits the case, and the district court examines and decides it, turning asset forfeiture into a separate judicial system outside the criminal justice system. This would add bureaucracy within the criminal justice system by creating a new form of court under the general judiciary that handles only asset forfeiture cases.

This will undoubtedly add new structures, components, and systems at a time when the NCB asset forfeiture effort aims to increase the efficiency of the judicial process by focusing on the recovery of state assets. However, the NCB asset forfeiture is conducted through a new judicial process that will add more structure and reduce the efficiency of the judicial system. Therefore, NCB asset forfeiture is proposed as one of the special coercive measures in corruption and money laundering cases, subject to the terms and conditions described above.

Differences Between Seizure and the Concept of NCB Asset Forfeiture as a Coercive Measure in Indonesian Criminal Procedure Law

The provisions on seizure are stipulated in Article 1 point 16 and Article 39 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Investigators can only carry out seizures for investigation, prosecution, or court examination. A seizure may be conducted on objects related to criminal acts, whether obtained from, used for, or intended to prepare for a criminal offense or even to obstruct investigation and inquiry. Consequently, seizure often involves searching. Although seizure is one of the objectives of a search, its scope is broader than that of a search. A search is an exclusive authority of the investigator at the investigative level. However, under the investigator's authority, seizure involves objects that are not only for the investigation but also for evidentiary purposes during the investigation, prosecution, and trial stages.

The consequences for seized items after the case has concluded are that the items must be returned to the person or persons from whom the items were seized or to those who have the most rightful claim if the case is terminated, dismissed, or if the items are no longer needed for investigation or prosecution purposes, except if the items were obtained from a criminal act or were used to commit a criminal act. If the case has been adjudicated, the seized items must be returned to the person or persons who have the most rightful claim to the items, except if the court ruling orders that the items be forfeited to the state, destroyed, or damaged so they can no longer be used, or if the items are still needed as evidence in other cases. There are issues related to the legality of searches and seizures, and remedies available if an unlawful search or seizure occurs.

As a form of coercive measure, searches and seizures have provisions and conditions carefully regulated to ensure that the protection of human rights remains within proper boundaries when these actions are carried out. A search and seizure can be declared invalid if it violates the prescribed provisions and conditions. However, the measures or remedies that can be taken against unlawful search and seizure are not explained in the Indonesian Criminal Procedure Code. The differences between seizure as a coercive measure and NCB asset forfeiture as a special coercive measure proposed in this paper are outlined in the Table 1.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Table 1. Differences Between Seizure and NCB Asset Forfeiture as Coercive Measures

No.	Criteria	Seizure	NCB Asset Forfeiture
1.	Authorized Party	Investigator	Public Prosecutor
2.	Stage of the Coercive Measure	Investigation stage	Investigation stage or prosecution stage
3.	Object	(1) Items wholly or partially suspected to have been obtained from a criminal offense or as proceeds of a criminal offense; (2) Items used to commit a criminal offense, either directly or indirectly, or used in preparation for committing it; (3) Items used to obstruct investigation and inquiry; (4) Other items that have a direct connection to the committed criminal offense	(1) Assets obtained from a criminal offense; (2) Assets strongly suspected to have been used to commit a criminal offense; (3) Other lawful assets that serve as substitutes for criminal assets; (4) Found assets alleged to be proceeds of a criminal offense; (5) Assets that are disproportionate to lawful income or legitimate sources of wealth
4.	Purpose	For evidence in investigation, prosecution, and trial examination	To return state assets resulting from criminal acts
5.	Main Requirement	Obtain permission from the Head of the District Court	Applied to: (a) Suspect or defendant who has died, fled, has a permanent illness, or whose whereabouts are unknown, but it is clear that state financial losses have occurred; (b) Assets related to criminal cases that cannot be tried, but it is clear that state financial losses have occurred.
6.	Special Condition	It can be carried out in urgent situations before obtaining permission from the Head of the District Court.	-
7.	Procedure	The investigator carries it out with permission from the Head of the District Court.	The public prosecutor carries it out with a court order during the investigation or prosecution stage.
8.	Consequences for Seized Items	a. Can be returned to the owner of the item; b. Confiscated by the state for destruction; c. Used as evidence in other cases.	Confiscated by the state and becomes state assets.

Source: summarized from the Criminal Procedure Code

Conclusion

Asset forfeiture, in principle, is a continuation of the search and seizure process in coercive investigation measures. However, asset confiscation can be carried out as an additional penalty. The concept of NCB asset forfeiture as a special coercive measure as proposed in this writing is more straightforward than asset confiscation through court decisions initiated by public prosecutors, as seen in the Asset Forfeiture Bill and NCB asset forfeiture implemented in Australia and Thailand. Through special coercive measures, items that have already been seized as part of the corruption and money laundering offenses can be ordered by the court to be confiscated if certain conditions are met: (a) The suspect or defendant has died, fled, has a permanent illness, or their whereabouts are unknown, but it is clear that state financial losses have occurred, or (b) The assets are related to criminal cases that cannot be tried, but it is clear that state financial losses have occurred. A concrete recommendation regarding this issue is that the Asset Forfeiture Bill must be discussed and finalized soon with a simple model, considering the importance of recovering assets resulting from corruption and money laundering crimes, which continue to increase yearly, causing greater losses to state finances.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

References

Bachri, S. (2021). *Sosialisasi RUU tentang perampasan aset tindak pidana*. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=842:Sosialisasi-Ruu-Tentang-Perampasan-Aset-Tindak-Pidana&Catid=43&Itemid=119

Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.

Clayton. (2021). *Asset recovery in Australia*. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3a42b7ca-2cc7-47b8-abe1-b69dfe68d3bd

Fachrunisa, S. (2021). Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, *1*(5), 44–60.

Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(3), 465–480. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3

Haswandi. (2017). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia / Asset Recovery Corruption Perpetrators and the Heirs in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *6*(1), 145–172. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.203

Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.

Latifah, M. (2015). Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia (The urgency of assets recovery act in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, *6*(1).

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mawardi. (2015). Recovery asset hasil tindak pidana korupsi dalam aspek kebijakan hukum pidana. *Kajian Hukum Dan Keadilan: IUS*, *III*(7), 74–92.

Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model pengembalian aset (asset recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *6*(1), 31–45.

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(24), 149–163.

Romadhani, A. L. & Hartiwiningsih. (2021). Non-conviction based asset forfeiture sebagai formulasi baru upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Recidive*, *10*(1), 59–67. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92

Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (nonconviction based asset forfeiture) dalam ruu perampasan aset di Indonesia. *Integritas*, *Vol. 3*(1), 115–130.

Sefriani. (2016). *Peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.

Setyowati, S., & Ekawati, D. (2020). Revitalisasi perampasan barang kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian negara. *Prosiding Senantias*, *1*(1), 1039–1048.

Sulaiman, R., & Hidayat, W. (2021). *Bukan cuman korupsi, RUU Perampasan Aset Bisa untuk semua kejahatan ekonomi*. https://www.suara.com/bisnis/2021/04/09/225843/bukan-cuma-korupsi-ruu-perampasan-aset-bisa-untuk-semua-kejahatan-ekonomi

Theodore & Greenberg. (2009). *, Stolen asset recovery: a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank.

Transparency International. (2021). Annual report 2020. In *Transparency International*. Transparency International. https://doi.org/10.3934/math.2021814

Yudiawan, I. D. H. (2019). Pendapatan desa adat: Kontruksi hukum pungutan untuk mewujudkan bebas pungutan liar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Journal), *8*(2), 249–260. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08

Yusmar, W., Somawijaya, & Putri, N. S. (2021). Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *9*(2), 219–240.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

United Nation Convention Against Corruption

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 81-92

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Tolib Effendi [1 a] *, Mifta Hurrahman Maulana [1 b], Ananda Chrisna Dewy Panjaitan [2 c]

[1] Universitas Trunojoyo Madura. Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal – Bangkalan, Madura 69162, Indonesia
[2] Universitas Pelita Harapan. Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Rungkut, Surabaya 60298, Indonesia
[a] te.effendi@trunojoyo.ac.id; [b] miftahurahmand56@gmail.com; [c] ananda.panjaitan@uph.edu
* Corresponding Author

Abstrak: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disusun hampir sepuluh tahun yang lalu dan tidak pernah menjadi prioritas dalam pembahasan di legislative. Perampasan asset tanpa pemidanaan adalah konsep yang diusulkan oleh Konvensi PBB Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi permasalahan korupsi di negara-negara pihak dari konvensi. Perampasan asset tanpa pemidanaan tidak dikenal di dalam KUHAP, namun bentuk yang menyerupai perampasan asset, yaitu penyitaan yang digunakan sebagai upaya paksa di dalam proses penyidikan. Penelitian ini akan membahas perampasan asset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa khusus dalam menangani permasalahan korupsi dan pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan prinsip hukum yang ada. Konsep perampasan asset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa khusus dalam penelitian ini lebih sederhana daripada konsep perampasan asset melalui putusan pengadilan yang diusulkan oleh penuntut umum, konsep yang diatur di dalam rancangan undang-undang perampasan asset, serta perampasan asset tanpa pemidanaan yang berlaku di Australia dan Thailand.
Kata Kunci: Perampasan Asset; Pengembalian Asset; Upaya Paksa; Korupsi; Pencucian Uang

How to Cite: Effendi, T., Maulana, M. H., & Panjaitan, A. C. D. (2025). The concept of non-conviction-based asset forfeiture as a special coercive measure in eradicating criminal acts of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 81-92. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386

Pendahuluan

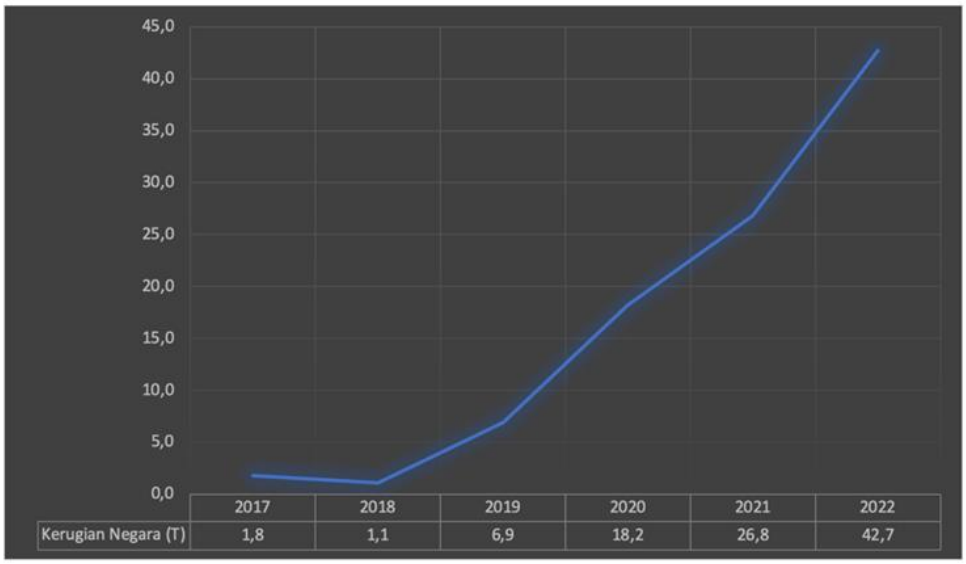
Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri perampasan aset hasil tindak pidana bukan merupakan hal yang baru. Beberapa peraturan pidana di Indonesia telah mengatur mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil dari tindak pidana yaitu dalam KUHPidana tentang pidana tambahan, selain itu peraturan mengenai perampasan aset juga terdapat dalam undang-undang khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, namun upaya pemberantasannya belum dilakukan secara serius. Berdasarkan Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian keuangan negara mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017 – 2022 sebagaimana pada Gambar 1.

UU Tipikor sampai saat ini belum mampu mencegah dan mengembalikan kerugian keuangan negara karena pada praktiknya hanya sekitar 12-13% kerugian negara yang dapat dikembalikan (Romadhani & Hartiwiningsih, 2021, p. 60).

Di tengah krisis akibat Pandemi COVID-19 kerugian keuangan negara akibat korupsi semakin meningkat di Indonesia. Daniel Eriksson dari *Transparency International* menyatakan, bahwa di tengah krisis COVID-19 di seluruh dunia, dan tekanan ekonomi yang meningkat di setiap negara, masyarakat sipil dan warga negara, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lebih penting dari masa-masa sebelumnya. Kondisi di tahun 2020 menunjukkan, bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci pengaman yang tidak dapat ditawar, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk keselamatan, demokrasi dan kesejahteraan dan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan (Transparency International, 2021). *Transparency Internatio-*

nal telah mengingatkan, permasalahan korupsi di tengah krisis COVID-19 merupakan tantangan yang nyata. Negara-negara terdampak pandemi, termasuk Indonesia memiliki potensi yang tinggi terjadinya korupsi, dan upaya untuk mengamankan harta hasil tindak pidana korupsi melalui pencucian uang merupakan permasalahan lain yang juga membutuhkan solusi.



Gambar 1. Tren Kerugian Keuangan Negara 2017-2022 (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (Indonesia Corruption Watch, 2024, p. 13)

Salah satu tindak pidana yang berkaitan erat dengan korupsi adalah tindak pidana pencucian uang, yang termasuk salah satu tindak pidana yang dikriminialisasikan berdasarkan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNCTOC). Korupsi dan pencucian uang dapat membawa kerugian keuangan dan perekonomian negara yang berdampak pada kesejahteran masyarakat (Chazawi, 2016, p. 22). Meningkatnya kejahatan transnasional yang disebabkan oleh transisi sistem internasional dari biopolar ke multiporal dan gelobalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan teknologi (Sefriani, 2016, p. 282). Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini sangat mudah memindahkan uang hasil tindak pidana dengan menggunakan jaringan internet saja sudah cukup untuk memindahkan uang ke luar negeri dengan waktu yang sangat singkat.

Fokus utama dari pemberantasan korupsi saat ini mulai bergeser dari penindakan untuk menghukum pelaku menjadi tindakan yang berfokus untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, juga perlu dilakukan upaya yang luar biasa dengan menitikberatkan penjatuhan pemidanaan dengan lebih mengutamakan adanya pengembalian kerugian negara, guna meminimalisir kerugian yang lebih besar (Prasetyo, 2016, p. 151) Berdasarkan konsep ini, Jaksa Agung membuat pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu dengan menyebutkan, bahwa korupsi di bawah nominal 50 juta rupiah tidak perlu diberikan pemidanaan dengan catatan kerugian negara telah dikembalikan. Gagasan dari Jaksa Agung ini semakin menguatkan konsep pengembalian kerugian negara menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di dalam praktik penegakkan hukum kesulitan untuk melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana karena kurangnya regulasi dalam perampasan aset dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai aset dapat disita oleh negara setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (selanjutnya disebut RUU perampasan aset) menyatakan bahwa membuktikan perbuatan pidana dengan menemukan pelaku dan memasukkan pelaku dalam penjara ternyata belum cukup memberikan dampak yang besar untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi jika tidak disertai dengan penyitaan dan perampasan hasil dari tindak pidananya (Bachri, 2021).

RUU perampasan aset telah disusun hampir 10 tahun silam, dan belum juga menjadi prioritas dalam pembahasan di legislatif. Melihat kondisi yang ada, memang keberadaan perampasan aset tanpa pemidanaan juga mendapatkan reaksi yang beragam, khususnya apabila dikaitkan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

dengan prinsip hak asasi manusia, dalam hal praduga tak bersalah. Bagaimana mungkin seseorang dirampas harta kekayaan tanpa melalui putusan pemidanaan, hal ini dikhawatirkan menjadi alat kesewenangan pemerintah dalam menggunakan haknya bagi masyarakat. Di sisi lain, perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan salah satu konsep yang diusulkan oleh UNCAC sebagai salah satu cara dalam menanggulangi korupsi di negara pihak konvensi. Sebagai catatan, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan hanya satu reservasi tentang penyelesaian sengketa di mahkamah internasional. Selain itu, Indonesia menerima ketentuan di dalam UNCAC, namun dalam praktiknya Indonesia belum melaksanakan beberapa ketentuan di dalam UNCAC, tentang kriminalisasi tindak pidana maupun tentang perampasan aset tanpa pemidanaan.

Di dalam Hukum acara pidana, perampasan aset tanpa pemidanan tentu tidak dikenal, walaupun bentuk yang menyerupai dengan perampasan aset telah dikenal dalam bentuk penyitaan sebagai upaya paksa dalam proses penyidikan. Perampasan aset tanpa pemidanaan juga merupakan salah satu cara yang diusulkan UNCAC sebagai upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi bagaimana perumusan perampasan aset tersebut jika harus diterapkan dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Beberapa negara pihak dalam UNCAC telah menerapkan konsep ini, sebut saja Thailand dan Australia, keduanya telah menerapkan konsep ini, sehingga kedua negara tersebut dapat menjadi perbandingan dalam upaya penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.

Beberapa alasan tersebut yang melatar belakangi pembahasan dalam tulisan ini yaitu: (1) apakah perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dikategorikan sebagai upaya paksa khusus dalam penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang? dan (2) Apakah perbedaan antara penyitaan dan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa dalam hukum acara pidana?

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep perampasan aset tanpa pemidanaan memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda dengan tulisan ini. Penelitian dari Saputra (2017) mengkaji perampasan aset secara prinsipil dalam sudut pandang mencari kebenaran materiil dimana perampasan aset hanyalah dalam rangka mengungkapkan aset yang disita merupakan hasil dari kejahatan. Penelitian dari Prakarsa dan Yulia (2017) membahas perampasan aset sebagai bentuk model dalam pengembalian kerugian negara. Beberapa penelitian lain yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini memiliki konsep yang sama sekali berbeda. Tulisan ini mengedepankan konsep perampasan aset sebagai bentuk upaya paksa khusus dalam tingkat penyidikan untuk mempercepat dan mempersingkat prosedur perampasan aset tanpa melanggar prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, jenis penelitian yang pada umumnya dipergunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan cara mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan prinsip hukum yang ada (Setyowati & Ekawati, 2020, p. 1040). Di dalam penelitian ini akan dikaji tentang perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa khusus dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2014, p. 93) dipergunakan dalam tulisan ini dengan menganalisa bahan hukum primer yang ada seperti KUHPidana, KUHAP, UU Tipikor dan UU TPPU. Bahan hukum sekunder juga dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang penyitaan dan perampasan aset. Pendekatan perbandingan juga dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu perbandingan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia dan Thailand. Australia dan Thailand dipilih sebagai negara yang diperbandingkan karena Thailand memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, sedangkan Australia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, selain itu Australia dan Thailand memiliki *Corruption Perception Index* (CPI) yang tinggi di atas Indonesia sebagai indikator pemberantasan korupsi yang baik di dunia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan dalam penelitian ini karena pada umumnya pendekatan konseptual dipergunakan untuk menganalisis adanya kekosongan norma (Yudiawan, 2019, p. 252), dan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

khusus merupakan konsep baru karena tidak diatur dalam regulasi yang ada. Bahan hukum dalam penelitian ini ditelusuri melalui studi literatur dan dianalisa dengan metode preskriptif untuk memberikan usulan atas temuan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Perampasan Aset tanpa Pemidanaan sebagai Upaya Paksa Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Istilah upaya paksa tidak pernah muncul di dalam KUHAP, Istilah upaya paksa baru dikenal di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Upaya paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersifat memaksa atas diri maupun barang milik seseorang (Fachrunisa, 2021). *Dwangmiddellen* atau upaya paksa adalah tindakan penyidik yang dilakukan pada tahap penyidikan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan surat dalam tingkat penyidikan. Upaya paksa sebagaimana disebutkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 jo Pasal 16 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.

Ketentuan ini dipergunakan untuk semua tindak pidana dengan kepolisian sebagai penyidik. Untuk beberapa tindak pidana dengan pihak lain sebagai penyidik seperti kejaksaan masih menggunakan ketentuan tentang penyidikan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Pengecualian tersebut salah satunya tercantum di dalam Pasal 26 UU Tipikor yang memberikan pengecualian dalam hal penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk perkara korupsi. Ketentuan pengecualian ini apabila dikaitkan dengan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam UU Tipikor, mengamanatkan tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk berkoordinasi dan supervisi dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 yang diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU KPK), di dalam Pasal 47 Ayat (1) memberikan kewenangan KPK untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Walaupun dalam konsep yang berbeda, penyidik dalam tindak pidana umum dan penyidik dalam tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan. Bagaimana dengan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, apakah konsep tersebut dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan.

Ketentuan tentang perampasan aset telah dikenal baik di dalam KUHPidana maupun di luar KUHPidana. Ketentuan umum tentang perampasan aset dapat dilihat di dalam Pasal 39 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) KUHPidana, yang mengatur perampasan aset untuk barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang telah disita. Di luar KUHPidana perampasan aset dapat dilihat di dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Tipikor sebagai bagian dari pidana tambahan, serta di dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e UU TPPU yang juga mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan, yaitu perampasan aset korporasi untuk negara.

Perampasan aset untuk pengembalian aset hasil korupsi melui jalur pidana dapat dilakukan melalui empat tahapan dalam lingkungan kejaksaan, yaitu (Mawardi, 2015, p. 81):

Penelusuran Aset

Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor PER-027/A/JA/10/2014, "*pengertian penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset*." Langkah awal yang dilakukan dalam melaksankan penelusuran aset adalah dengan mmpersiapkan kegiatan penelusuran aset dengan cermat dalam segala sesuatu agar dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Pemblokiran

Pasal 29 Ayat (4) UU Tipikor mengatur tentang pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan meminta kepada bank tertentu dengan tujuan untuk mengamankan aset dari tersangka atau terdakwa berupa simpanan bank agar tidak dapat di akses lagi oleh tersangka atau pun terdakwa yang dikawatirkan akan terjadinya perpindahan simpanan bank atau pun digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Penyitaan

Penyitaan aset hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, kecuali dalam keadaan tertentu dan hanya untuk penyitaan benda bergerak penyitaan dapat dilakukan meskipun belum mempunyai izin dari ketua pengadilan negeri, dan wajib segera meminta pengesahan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri. Prosedur penyitaan seperti ini juga terdapat pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) jo Pasal 38 Ayat (1) UU KPK.

Pengembalian dan Penyerahan Aset Kepada Korban

Perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan tertuang dalam amar putusan dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti. Konsep perampasan aset di dalam KUHPidana maupun di luar KUHPidana, merupakan perampasan aset setelah dijatuhi pemidanaan, bukan pada saat upaya penyidikan maupun penuntutan. Kejaksaan sudah mengantisipasi konsep perampasan aset ini dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset atau PPA, sebagai satuan kerja di bawah Kejaksaan Republik Indonesia yang khusus menangani pemulihan aset tindak pidana berdasarkan Perja Nomor PER 006/A/JA/2/2014 (Prakarsa & Yulia, 2017, p. 36).

Non-conviction based asset forfeiture (yang selanjutnya disebut *NCB asset forfeiture*) merupakan sebuah konsep pengembalian kerugian negara yang dalam pelaksanaannya tanpa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman pidana pada pelakunya. Konsep *NCB asset forfeiture* pertama kali berkembang di negera-negara *common law* penegakan hukum yang dilakukan tidak sebatas penangkapan pelaku saja melainkan melakukan pengejaran terhadap keuntungan yang didapatkan pelaku secara melawan hukum (Husein, 2019, p. 6). Konsep ini adalah alat penting untuk memulihkan aset negara yang digunakan untuk merampas aset yang pelakunya dinyatakan mati, telah melarikan diri dari yurisdiksi, yang hal ini memungkinkan pelaku kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pun pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut (Theodore & Greenberg, 2009).

Adapun konsep pengembalian kerugian negara dengan menggunakan metode perampasan aset tanpa terlebih dulu dilakukan pemidanaan terhadap pelaku diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC. Negara pihak yang tergabung dalam konvensi ini harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk perampasan aset hasil tindak pidana tanpa proses pidana dalam hal pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan: (a) meninggal dunia; (b) melarikan diri atau tidak ditemukan; (c) atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai. Perampasan aset juga diatur dalam beberapa konvensi internasional, diantaranya adalah konvensi PBB tentang narkotika dan psikotropika tahun 1988, UNCTOC serta berbagai ketentuan yang ada di dalam konvensi PBB anti teorisme (Yusmar et al., 2021, p. 222).

Dalam konsep *NCB asset forfeiture* terdapat beberapa kategori aset yang dapat dirampas antara lain: (1) aset yang diperoleh dari tindak pidana; (2) aset yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; (4) aset barang temuan yang diduga hasil tindak pidana; dan (5) aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang sah. Semua hal ini dapat dirampas menggunakan konsep *NCB asset forfeiture*, dengan subjek dalam konsep *NCB asset forfeiture* adalah pihak yang berkepentingan terkait aset tersebut. Konsep *NCB asset forfeiture* dianggap sebagai salah satu sistem yang dapat melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang diterapkan oleh negara yang meratifikasi UNCAC, hal ini juga menggambarkan bahwa dalam konvensi UNCAC

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

berupaya menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* pada semua yurisdiksi untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Secara prinsip terdapat dua model perampasan aset, perampasan aset *in personam* dan perampasan aset *in rem*. Perampasan aset *in personam* sesuai dengan istilahnya ditujukan kepada seseorang atas kesalahannya melalui mekanisme hukum pidana, sedangkan perampasan aset secara *in rem* objek gugatan dilakukan terhadap aset, bukanlah terhadap subjek pelaku tindak pidana. Perampasan *in rem* terpisah dari peradilan pidana, dan bertujuan untuk memberikan putusan terhadap aset sebagai hasil tindak pidana (Hafid, 2021, p. 469).

Di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* tidak lagi memberikan pandangan yang terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset tindak pidana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana (Haswandi, 2017, p. 150). Salah satu negara yang menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* dalam peraturan tentang pemulihan aset (*asset recovery*) diantarnya Australia dan Thailand kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda, ada yang menggunakan *common law* sistem dan *civil law sistem* namun demikian keduanya dapat menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* dalam menanggulangi permasalahan pemulihan aset di negaranya.

Penerapan konsep *NCB asset forfeiture* di negara Australia terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan judul *The Proceeds of Crime Act* (POCA) tahun 2002, Australia menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* di semua yurisdiksinya kecuali Tasmania (Clayton, 2021). Dalam undang-undang POCA tahun 2002 terdapat dua perintah penahanan menurut konsep *NCB asset forfeiture* antara lain: (1) Perintah perampasan yang diarahkan pada orang: perampasan properti dimana pengadilan yakin bahwa seseorang terlibat dalam tindakan yang merupakan satu atau lebih pelanggaran serius; (2) Perintah perampasan yang diarahkan pada aset: perampasan properti dimana pengadilan yakin bahwa properti tersebut adalah hasil atau instrumen pelanggaran tertentu, atau tidak ada klaim yang dibuat sehubungan dengan properti tersebut. Properti tersebut harus melewati penahanan setidaknya enam bulan sebelum dapat dirampas, pengaturan ini tedapat pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 47 dan Pasal 49 POCA tahun 2002.

Berbeda dengan Australia, di Thailand menerapkan konsep NCB *asset forfeiture* dalam salah satu undang-undangnya tentang anti pencucian uang yaitu dalam aturan yang berjudul *Anti-Money Laundring Act of B.E* 2542 tahun 2015. Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir transnasional yang merupakan ancaman terhadap stabilitas dan kemakmuran negara Thailand, oleh sebab itu pemerintahan Thailand mendirikan sebuah kantor anti pencucian uang (*Anti Money Lundering Office*) yang pengawasannya dibawah kementerian hukum dan beroperasi di bawah arahan dewan anti pencucian uang (*Anti Money Laundering Board*).

Menurut peraturan *Anti-Money Laundring Act* terdapat sembilan kategori pencucian uang yang diberlakukan terhadap kejahatan: narkotika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan manusia, penipuan publik, penggelapan lembaga keuangan, penyalahgunaan jabatan, pemeran, penggelapan pajak, pelanggaran undang-undang pemilu, terorime dan perjudian. Sementara pasal yang memuat tentang konsep *NCB asset forfeiture* terdapat pada Pasal 49 yang memuat bahwa dalam hal terdapat bukti yang dapat dipercaya bahwa suatu aset terkait dengan dilakukannya suatu tindak pidana, sekertaris jenderal akan meneruskan kasus tersebut ke jaksa untuk dipertimbangkan dan kemudian mengajukan petisi kepada pengadilan, pengadilan selanjutnya pengadilan memerintahkan perampasan aset tersebut untuk kepentingan negara tanpa adanya penundaan.

Apabila jaksa menganggap bahwa alat bukti tidak cukup untuk mengajukan permohonan ke pengadilan yang mana permohonan itu ditujukan untuk perampasan aset, jaksa harus memberitahu sekertaris jendral tentang bukti yang tidak memadai sehingga jaksa dapat melanjutkan untuk mendapatkan informasi tambahan, dan apabila informasi tambahan dirasa masih belum cukup untuk mengajukan petisi ke pangadilan maka jaksa memberitahu kepada sekertaris jendral untuk meneruskan masalah tersebut ke komite arbitrase untuk di pertimbangkan. Komite arbitrase akan menyampaikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan dari sekertaris jendral, jaksa dan sekertaris jendral harus mengikuti keputusan komite arbitrase, apabila panitia arbitrase gagal mengeluarkan putusan dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka penetapan jaksa bersifat final.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ketika jaksa mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka pengadilam memerintahkan untuk memasang pemberitahuan di pengadilan dan mengumumkannya selama dua hari berturut-turut di surat kabar lokal yang terkenal sehingga orang yang memiliki kepentingan dalam aset dapat mengajukan keberatan atas permohonan kepada pengadilan sebelum dikeluarkannya surat perintah.

Thailand memiliki *Anti Money Laundring Office* (AMLO) dan *National Anti Corruption Commission* (NACC) sebagai dua badan hukum yang menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang di dalamnya ada aturan tentang perampasan aset. NACC sendiri merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi di Thailand, dibawah undang-undang *Organic Anti Corrption B.E 2561* tahun 2018. NACC memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memberikan pendapat bahwa adanya dugaan seorang pejabat terlibat dalam keadaan kekayaan yang tidak biasa, atau kesengajaan pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan kekuasaan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau pelanggaran berat untuk mematuhi standar etika.

Selain itu NACC juga memiliki wewenang untuk mewajibkan orang yang memiliki posisi dalam bidang politik dan publik dan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya dan menyerahkan bukti rekening atau transaksi yang menunjukkan rincian aset yang dipunyanya dan kewajiban yang mereka miliki. Sedangkan proses penyitaan dan perampasan aset yang didapat dalam kasus tindak pidana korupsi NACC menggunakan sistem penyitaan berbasis properti (*Property Based Confiscation System*) dan sistem penyitaan berbasis nilai (*Value Based Confiscation System*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 *Organic Act Corruption B.E 2561*, mengizinkan NACC atau Jaksa Agung, dan juga tergantung dari kasusnya untuk mengajukan keputusan rapat ke Mahkamah Agung dalam bidang pidana kepada seseorang yang memegang jabatan politik untuk dilakukan penyitaan terhadap aset atau properti.

Dalam *Organic Act Corruption B.E 2561* harta yang disita harus menjadi barang milik negara terhitung sejak tanggal putusan pengadilan. Apabila ada permintaan bantuan dari negara asing berdasarkan konsep bantuan timbal balik dalam hukum pidana, hal-hal yang harus diajukan terhadap pejabat publik asing, pejabat organisasi internasional publik atau orang lain dengan alasan bahwa suatu pelanggaran dilakukan berdasarkan Pasal 140 *Organic Act Corruption B.E 2561*, dan pengelolaan barang sitaan harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan negara peminta bantuan.

Setelah melihat penerapan *NCB asset forfeiture* di kedua negara tersebut dapat dijadikan sebuah motivasi bagi Indonesia untuk segera menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* ke dalam hukum nasionalnya. Untuk saat ini telah ada RUU perampasan aset, dimana dalam RUU terebut tidak hanya mengatur terkait permpasan aset hasil tindak pidana korupsi tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk sebanyak 26 kejahatan ekonomi antara lain seperti penipuan, narkotika, pasar modal, perbankan, juga *illegal logging* namun RUU tersebut belum masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional prioritas 2021 (Sulaiman & Hidayat, 2021).

Dalam RUU perampasaan aset di Indonesia terdapat konsep *NCB asset forfeitur* yang mengacu pada konvensi UNCAC, namun walaupun RUU perampasan aset tersebut mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam konvensi UNCAC yang di dalamnya berlaku untuk semua tindak pidana bermotifkan ekonomi dan tidak berfokus hanya pada tindak pidana korupsi saja, hal ini tergambar dari penamaan RUU tersebut dengan RUU perampasan aset tindak pidana bukan merujuk pada tindak pidana korupsi.

Faktor perkembangan tindak pidana bermotif ekonomi juga mempengaruhi terbentuknya RUU perampasan aset tindak pidana, dalam kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman ini membuat celah yang sangat besar bagi pelaku tindak pidana untuk menciptakan variasi baru dalam modus operandi yang digunakan dalam melakukan aksinya (Latifah, 2015, p. 26). Terbentuknya modus operandi yang baru ini menimbulkan banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bermotif ekonomi untuk menyembunyikan aset yang berhasil mereka dapatkan dari perbuatan tindak pidana, bahkan faktanya tindak pidana dalam motif ekonomi pada saat ini sudah tidak mengenal batas negara dan juga sudah melewati yurisdiksi negara lain.

Perkembangan inilah yang menjadi akar permasalahan dalam melakukan penegakan hukum bagi kasus-kasus tindak pidana yang bermotif ekonomi, karena itu dibutuhkan regulasi

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

hukum yang dapat menanggulagi berbagai macam perkembangan jenis tindak pidana yang terjadi. Adapun rencana dibentuknya undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Faktor-faktor lain yang mendukung belum dibentuknya regulasi yang mempu merampas semua aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana bermotif ekonomi yaitu belum adanya mekanisme yang memadai terkait perampasan aset hasil tindak pidana tersebut. Sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini dinilai belum mampu menimbulkan efek jera dan dianggap belum cukup efektif dalam menekan tingkat kejahatan yang dikarenakan mekanisme yang ada didalamnya hanya menekankan pemberian hukuman bagi pelaku dengan cara menempatkan pelaku di penjara sedangkan dalam hal penyitaan ataupun perampasan aset hanya dilakukan sebagi pidana tambahan saja, pengaturan ini terdapat dalam KUHAP maupun undang-undang lain seperti UU TIPIKOR (Latifah, 2015, p. 28).

RUU perampasan aset merupakan terobosan penting dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Adanya RUU perampasan aset setidaknya membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam tiga hal, yaitu: (1) subjek yang dipertanggungjawabkan tidak hanya pelaku melainkan juga asetnya; (2) mekanisme peradilan yang digunakan adalah peradilan perdata; dan (3) sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda dengan sanksi pidana pada umumnya (Saputra, 2017, p. 118).

Di dalam Pasal 39 KUHAP terdapat pembatasan kategori benda-benda yang dapat disita oleh penyidik, salah satunya yaitu benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan bagi penyidik dalam melakukan tugas yang mana penyidik membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memisahkan barang mana yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan tindak pidana, dan ditambah lagi dengan lamanya waktu penetapan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut tanpa disadari telah memicu adanya upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk memindahkan dan menyembunyikan barang atau aset lain dari hasil tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, sehingga pelaku tindak pidana masih dapat menikmati hasil dari tindak pidana yang dia lakukan.

Disinilah pentingnya peran dari RUU perampasan aset yang didalamnya terdapat konsep *NCB asset forfeiture* dari konvensi UNCAC yang dalam prosesnya mengupayakan adanya perampasan aset yang dilakukan dengan melalui persyaratan-persyaratan tertentu sebelum kasus tindak pidana tersebut mendapat kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pengadailan, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perampasan terkait aset yang sudah memiliki bukti yang cukup atas hubungannya dengan tindak pidana dan mengantisipasi terjadinya aset yang berpindah tangan maupun upaya lain untuk menyembunyikan aset tersebut supaya tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwajib.

Perlu diingat bahwa UNCAC tidak mewajibkan (*non mandatory*) semua isi yang ada di konvensi ini diterapkan di negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi, akan tetapi dalam pasal-pasalnya terdapat kata mempertimbangkan (*shall conider*) yang mengartikan bahwa negara yang sudah meratifikasi konvensi ini dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Konsep *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu metode yang diberikan oleh UNCAC untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada negara peratifikasi UNCAC khususnya dalam masalah perampasan aset yang dirasa peraturan yang ada dinegaranya masih belum memadai dan mecukupi untuk menekan kenaikan angka kebebasan pelaku tindak pidana menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Maka melihat saran yang diberikan dalam UNCAC mengenai konsep *NCB asset forfeiture*, ditambah dengan adanya anggapan bahwa penanganan kasus tindak pidana bermotif ekonomi di Indonesia dirasa masih belum mencukupi oleh sebab itu kiranya perlu untuk ikut serta mengadopsi konsep yang telah ditawarkan oleh UNCAC agar tercapainya tujuan dari perampasan aset yaitu merampas hasil kekayaan tidak sah yang didapatkan dari tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara.

Konsep perampasan aset yang ada di dalam RUU Perampasan Aset tahun 2012, memiliki kesamaan dengan konsep NCB di Thailand dan Australia. Keduanya dilakukan baik terhadap

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

orang ataupun aset yang terkait dengan tindak pidana induknya atau dalam hal ini merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Baik di Australia maupun Thailand, perampasan aset dilakuan berdasarkan putusan pengadilan, namun bukan terkait dengan pokok perkaranya, konsep ini sama dengan konsep perampasan aset di Indonesia. Konsep di dalam RUU Perampasan Aset dilakukan terhadap: (1) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen atau masih dalam status daftar pencarian orang atau tidak diketahui keberadaanya; (2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; (3) Aset dengan perkara pidana yang tidak dapat disidangkan; (4) Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dirampas.

Mekanisme perampasan aset dalam RUU perampasan aset merupakan perampasan aset *in rem*, dilakukan oleh penuntut umum melalui pengajuan perampasan aset kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara tersebut, dan pengajuan perampasan aset diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Gagasan utama yang akan disampaikan dalam tulisan ini adalah, menggeser konsep perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya paksa khusus dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Maksud dari upaya paksa khusus tersebut, bahwa NCB akan ditetapkan sebagai upaya paksa dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri atau dari Dewan Pengawas (KPK) untuk aset-aset tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana yang ada di dalam RUU Perampasan aset, yaitu: (1) aset yang diperoleh dari tindak pidana; (2) aset yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; (4) aset barang temuan yang diduga hasil tindak pidana; dan (5) aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang sah.

Konsep upaya paksa khusus dalam NCB lebih sederhana dibandingkan dengan konsep perampasan aset melalui putusan pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum. Pada prinsipnya, perampasan aset merupakan kelanjutan dari proses penggeledahan dan penyitaan dalam upaya paksa penyidikan, hanya saja pada prinsipnya, perampasan aset baru dapat dilakukan sebagai bagian dari pidana tambahan. Dengan konsep upaya paksa khusus, maka barang yang sudah disita sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang maka dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk dirampas apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang tentunya berbeda dengan syarat perampasan aset dalam RUU perampasan aset. Syarat-syarat yang diusulkan adalah sebagai berikut: (1) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaanya akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara; (2) Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara;

Alasan ini tentunya lebih sederhana mengingat upaya paksa khusus merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana, sehingga ketika NCB diusulkan sebagai salah satu upaya paksa khusus maka secara keseluruhan tidak mengubah alur dari sistem peradilan pidana. Berbeda ketika konsep NCB dalam RUU perampasan aset dengan pengajuan dari penuntut umum dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri, maka perampasan aset menjadi salah satu sistem peradilan yang berbeda di luar sistem peradilan pidana. Hal ini akan menambah birokrasi dalam sistem peradilan pidana dengan menambah satu bentuk peradilan baru di bawah lingkup peradilan umum yang menyidangkan perkara tentang perampasan aset saja.

Hal ini tentunya akan menambah struktur, komponen dan sistem baru lagi, disaat upaya NCB bertujuan untuk efisensi proses peradilan dengan memfokuskan pada pengembalian aset negara, akan tetapi di sisi lain, NCB dilakukan dengan proses pengadilan baru yang akan menambah struktur dan proses efisiensi sistem peradilan. Oleh karena itu, NCB diusulkan sebagai salah satu upaya paksa khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur sebagaimana diuraikan.

Perbedaan Penyitaan dan Konsep Perampasan Aset tanpa Pemidanaan sebagai Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Ketentuan tentang penyitaan tercantum di dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP jo Pasal 39 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penun-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

tutan maupun pemeriksaan persidangan. Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana, baik diperoleh maupun dipergunakan atau untuk mempersiapkan tindak pidana atau bahkan untuk menghalangi penyelidikan dan penyidikan juga dapat dilakukan penyitaan. Konsekuensi dari penyitaan adalah dilakukannya penggeledehan, walaupun penyitaan merupakan salah satu tujuan dari penggeledahan, namun penyitaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan penggeledahan. Jika penggeledahan merupakan kewenangan mutlak dari penyidik pada tingkat penyidik, tidak demikian pada penyitaan. Penyitaan tetap menjadi kewenangan penyidik namun benda yang disita tidak hanya semata-mata untuk kepentingan penyidikan saja, melainkan untuk kepentingan pembuktian baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan.

Tabel 1. Perbedaan Penyitaan dan Perampasan Aset sebagai Upaya Paksa

No.	Kriteria	Penyitaan	Perampasan Aset
1.	Pihak yang dapat melakukan	Penyidik	Penuntut Umum
2.	Tahapan dalam upaya paksa	Tahap Penyidikan	Tahap Penyidikan melalui Penuntut Umum dan Tahap Penuntutan melalui Penuntut Umum
3.	Objek	(1) benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (2) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung atau untuk mempersiapkannya; (3) benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyelidikan dan penyidikan; (4) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.	(1) aset yang diperoleh dari tindak pidana; (2) aset yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; (4) aset barang temuan yang diduga hasil tindak pidana; dan (5) aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang sah.
4.	Tujuan	Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan	Untuk mengembalikan aset negara disebabkan oleh tindak pidana
5.	Syarat Utama	Mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri	Dilakukan terhadap: (a) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaanya akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara; (b) Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara;
6.	Kondisi Khusus	Dalam keadaan mendesak dapat dilakukan sebelum adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri	-
7.	Prosedur	Dilakukan oleh penyidik dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri	Dilakukan oleh penuntut umum dalam tahapan penyidikan atau penuntutan dengan penetapan dari Pengadilan.
8.	Konsekuensi terhadap barang sitaan	a. Dapat dikembalikan kepada pemilik barang; b. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan; c. Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain.	Dirampas oleh negara menjadi aset negara

Sumber: disarikan dari KUHAP.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Konsekuensi terhadap benda yang disita setelah perkara tersebut selesai akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila perkara tersebut dihentikan, dikesampingkan atau benda tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan, kecuali apabila benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila perkara tersebut sudah diputus, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak atas benda tersebut, kecuali putusan pengadilan benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain. Terhadap penggeledahan dan penyitaan terdapat permasalahan tekait keabsahan penggeledahan dan penyitaan serta upaya yang dapat dilakukan apabila mendapatkan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.

Sebagai salah satu bentuk upaya paksa, penggeledahan dan penyitaan memiliki ketentuan dan syarat yang diatur sedemikian rupa agar dalam menjalankan tugas upaya paksa ini masih sebatas koridor terjaganya hak asasi manusia. Penggeledahan dan penyitaan dapat dinyatakan tidak sah apabila melanggar ketentuan dan syarat penggeledahan dan penyitaan. Namun, upaya yang dapat dilakukan terhadap penggledahan dan penyitaan tidak sah tidak dijelaskan di dalam KUHAP. Perbedaan antara penyitaan sebagai upaya paksa dan NCB sebagai upaya paksa khusus yang diusulkan dalam penulisan ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Simpulan

Perampasan aset pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari proses penggeledahan dan penyitaan dalam upaya paksa penyidikan, hanya saja perampasan aset dapat dilakukan sebagai bagian dari pidana tambahan. Konsep upaya paksa khusus dalam NCB pada tulisan ini dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan konsep perampasan aset melalui putusan pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana konsep RUU Perampasan Aset dan NCB di Australia dan Thailand. Dengan konsep upaya paksa khusus, maka barang yang sudah disita sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang maka dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk dirampas apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: (a) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaanya akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara; dan (b) Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan akan tetapi telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara. Rekomendasi konkrit atas permasalahan ini adalah, bahwa RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan dituntaskan dengan model yang sederhana mengingat pentingnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang semakin tahun mengalami peningkatan dalam merugikan keuangan negara.

Referensi

Bachri, S. (2021). *Sosialisasi RUU tentang perampasan aset tindak pidana*. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=842:Sosialisasi-Ruu-Tentang-Perampasan-Aset-Tindak-Pidana&Catid=43&Itemid=119

Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.

Clayton. (2021). *Asset recovery in Australia*. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3a42b7ca-2cc7-47b8-abe1-b69dfe68d3bd

Fachrunisa, S. (2021). Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, *1*(5), 44–60.

Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(3), 465–480. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3

Haswandi. (2017). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut Sistem Hukum Indonesia/Asset Recovery Corruption Perpetrators and the Heirs in the Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *6*(1), 145–172.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.203

Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.

Latifah, M. (2015). Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia (The urgency of assets recovery act in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, *6*(1).

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mawardi. (2015). Recovery asset hasil tindak pidana korupsi dalam aspek kebijakan hukum pidana. *Kajian Hukum Dan Keadilan: IUS*, *III*(7), 74–92.

Prakarsa, A., & Yulia, R. (2017). Model pengembalian aset (asset recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *6*(1), 31–45.

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(24), 149–163.

Romadhani, A. L. & Hartiwiningsih. (2021). Non-conviction based asset forfeiture sebagai formulasi baru upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Recidive*, *10*(1), 59–67. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92

Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (nonconviction based asset forfeiture) dalam ruu perampasan aset di Indonesia. *Integritas*, *Vol. 3*(1), 115–130.

Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.

Setyowati, S., & Ekawati, D. (2020). Revitalisasi perampasan barang kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian negara. *Prosiding Senantias*, *1*(1), 1039–1048.

Sulaiman, R., & Hidayat, W. (2021). *Bukan cuman korupsi, RUU perampasan aset bisa untuk semua kejahatan ekonomi*. https://www.suara.com/bisnis/2021/04/09/225843/bukan-cuma-korupsi-ruu-perampasan-aset-bisa-untuk-semua-kejahatan-ekonomi

Theodore & Greenberg. (2009). *, Stolen asset recovery a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank.

Transparency International. (2021). Annual report 2020. In *Transparency International*. Transparency International. https://doi.org/10.3934/math.2021814

Yudiawan, I. D. H. (2019). Pendapatan desa adat: Kontruksi hukum pungutan untuk mewujudkan bebas pungutan liar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *8*(2), 249–260. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08

Yusmar, W., Somawijaya, & Putri, N. S. (2021). Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *9*(2), 219–240.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

United Nation Convention Against Corruption

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)